



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author

Received: 22 Februari 2025, **Accepted:** 31 Mei 2025, **Published:** 10 Juni 2025

ISTINBATH AL-AHKAM DALAM KONTEKS MAQASID AL-SHARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP DESAIN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM INKLUSIF

Dwi Suci Widiastuti¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Mustofa Mustofa³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama (STEINU) Subang

²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: dwisucio1@gmail.com

Abstract: This research discusses the *istinbath al-ahkam* approach in the *maqasid al-shariah* frame and its relevance to the design of inclusive *Islamic economic policies*. The background of this research is based on the increasing need for Sharia-based economic policies that are not only normative-formalistic but also responsive to contemporary socio-economic challenges, such as income inequality, marginalization of vulnerable groups, and financial exclusion. This research aims to explore how the Islamic legal *istinbath* method can be harmonised with *maqasid al-shariah* in order to produce economic policies that are not only shar'i valid, but also have strong social alignments. The methodology employed is qualitative research with a library research approach, which is analyzed descriptively-analytically through a review of classical and contemporary literature in the fields of *ushul fiqh*, *maqasid shari'ah*, and *Islamic economics*. The results show that blending *istinbath al-ahkam* with *maqasid al-shariah* can shift the normative approach to be more transformative, with a focus on protecting people's economic rights, strengthening access to Islamic finance, and promoting justice. The novelty of this research lies in the formulation of a policy *istinbath* framework based on the five main *maqasid*, as well as its contribution in developing evaluative parameters for inclusive Islamic economic policies.

Keywords: *istinbath al-ahkam*, *maqasid al-shariah*, *Islamic economics*, *inclusive policy*, *ushul fiqh*.

Abstrak: Penelitian ini membahas pendekatan *istinbath al-ahkam* dalam bingkai *maqasid al-shariah* dan relevansinya terhadap desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya *normatif-formalistik*, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, marginalisasi kelompok rentan, dan eksklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana metode *istinbath* hukum Islam dapat diselaraskan dengan *maqasid al-shariah* guna menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya *sahih* secara *syar'i*, tetapi juga memiliki keberpihakan sosial yang kuat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang *ushul fiqh*, *maqasid syariah*, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembauran *istinbath al-ahkam* dengan *maqasid al-shariah* dapat menggeser pendekatan normatif menjadi lebih transformatif, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi masyarakat, penguatan akses keuangan syariah, dan distribusi keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka *istinbath* kebijakan yang berbasis pada lima *maqasid* utama, serta kontribusinya dalam menyusun parameter evaluatif terhadap kebijakan ekonomi syariah yang inklusif.

Kata kunci: *istinbath al-ahkam*, *maqasid al-shariah*, *ekonomi islam*, *kebijakan inklusif*, *ushul fiqh*.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, terutama dalam sektor keuangan syariah. Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas inklusi ekonomi (Brillyandra et al., 2024). Layanan keuangan syariah masih terpusat pada masyarakat menengah ke atas, sementara kelompok marginal tetap menghadapi kendala akses. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem ekonomi syariah yang dikembangkan saat ini benar-benar merepresentasikan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam? Permasalahan ini mendorong perlunya pendekatan hukum Islam yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan luhur dari syariat, yakni *maqasid al-shariah*.

Istinbath al-ahkam merupakan metode inti dalam proses pengambilan hukum Islam dari sumber aslinya. Metode ini digunakan oleh para *fuqaha* untuk merespons kebutuhan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Ariyadi, 2017). Dalam konteks ekonomi kontemporer yang sangat dinamis, *istinbath* berperan penting dalam menjembatani antara teks dan konteks. Namun, banyak kritik terhadap praktik *istinbath* yang hanya menekankan pada pendekatan tekstual (*bayani*), tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat secara luas. Hal ini menyebabkan keluaran hukum yang dihasilkan seringkali kaku dan kurang adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi yang kompleks dan berubah cepat.

Maqasid al-shariah, sebagai tujuan syariat, berperan penting dalam memberi arah dan batasan dalam praktik *istinbath* (Herdiansyah & Hidayati, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, *maqasid* seperti

perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan manusia sangat relevan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil. Jika *maqasid* dijadikan kerangka utama dalam *istinbath* hukum, maka hasil fatwa atau kebijakan tidak hanya memenuhi standar syar'i, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif. Pendekatan ini menjanjikan ekonomi Islam yang tidak hanya legalistik, tetapi juga transformatif dan inklusif secara sosial (Bahsoan, 2011).

Menurut Global Financial Inclusion Index (2021), inklusi keuangan global meningkat secara signifikan, tetapi ketimpangan tetap tinggi di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, hanya sekitar 9,1% masyarakat yang mengakses layanan keuangan syariah, meskipun populasi Muslim mencapai lebih dari 87%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ekonomi Islam yang diidealkan dan implementasinya dalam praktik. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan hukum Islam yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kelas bawah dan kelompok rentan (Febriaty et al., 2022).

Lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan ekonomi syariah. Namun, sebagian besar fatwa DSN-MUI dalam bidang muamalah masih menggunakan pendekatan *qiyasi* dan *bayani* secara dominan. Dalam kondisi normal, pendekatan ini dapat dianggap sah (Aliyah, 2023). Namun, ketika dihadapkan pada masalah ketimpangan struktural, seperti akses modal dan literasi keuangan, maka pendekatan *istislahi* (berbasis *maslahat*) menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan pembauran metode *istinbath* dengan *maqasid* agar produk hukum Islam lebih berdampak luas.

Secara historis, para ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Shatibi, dan Ibn 'Ashur telah menekankan pentingnya *maqasid* dalam *istinbath* hukum (Rohman, 2018). Mereka berargumen bahwa syariat tidak diturunkan semata-mata untuk dipatuhi secara literal, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan dan menghilangkan kemudharatan. Ibn 'Ashur bahkan menyebut *maqasid* sebagai *al-'illah al-kubra* dalam setiap hukum Islam. Dalam konteks ekonomi Islam saat ini, pandangan ini menjadi semakin relevan, karena keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi menjadi tantangan utama umat (Fadli & Helmi, 2024).

Namun, dalam praktiknya, konsep *maqasid* masih belum secara sistemik diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi Islam. Banyak regulasi yang hanya berfokus pada kepatuhan (*compliance*) terhadap akad, tanpa mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mendukung distribusi keadilan atau memberdayakan kaum miskin. Contohnya, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan syariah lebih dari 70%, meskipun dari perspektif *maqasid*, pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) lebih mendukung prinsip keadilan dan solidaritas sosial (Siregar et al., 2022).

Pandemi COVID-19 semakin memperlihatkan ketimpangan struktural dalam sistem keuangan, termasuk dalam ekonomi Islam. Banyak UMKM tidak mampu mengakses pembiayaan syariah karena persyaratan yang terlalu kaku. Dalam situasi seperti ini, pendekatan *istinbath* berbasis *maqasid* sangat dibutuhkan untuk merespons darurat sosial-ekonomi. Misalnya, penerapan prinsip *rukhsah* (keringanan hukum) dalam pembiayaan atau redistribusi zakat untuk pemulihan ekonomi.

Dalam konteks perumusan kebijakan publik, pendekatan *maqasid* juga dapat dijadikan sebagai indikator evaluatif. Sebuah

kebijakan tidak cukup hanya berlabel syariah, tetapi juga harus memenuhi tujuan syariah itu sendiri: menjaga kemaslahatan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong produktivitas. Ini mengubah paradigma hukum Islam dari yang bersifat normatif menjadi transformasional. Dalam hal ini, *istinbath* al-ahkam perlu dikembangkan agar lebih berorientasi pada pencapaian *maqasid* ekonomi syariah.

Literatur kontemporer dari pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Kamali menunjukkan kecenderungan yang sama: memperluas cakupan *maqasid* dari lima pokok menjadi *maqasid* modern seperti keadilan sosial, HAM, lingkungan hidup, dan tata kelola ekonomi (Fatimawali et al., 2024). Pendekatan ini sangat mendukung pengembangan ekonomi Islam yang inklusif, karena memperluas cakupan maslahat yang diperjuangkan. Ini menjadi peluang besar bagi *istinbath* hukum untuk kembali relevan dan kontekstual dalam dunia modern.

Meski demikian, pembauran *maqasid* ke dalam kerangka *istinbath* masih menghadapi tantangan metodologis. Salah satunya adalah kekosongan kerangka evaluatif yang objektif dan sistematis untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan *maqasid*. Penelitian ini berupaya menyusun parameter normatif dan aplikatif yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan dan menilai kebijakan ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini juga mendorong perlunya dialog antara ulama fiqh, ekonom syariah, dan pengambil kebijakan. *Istinbath* al-ahkam tidak bisa dilakukan secara sektoral oleh ahli hukum saja, tetapi perlu kolaborasi interdisipliner agar hasilnya relevan dengan dinamika sosial ekonomi umat. Hal ini sesuai dengan semangat *maqasid* yang holistik dan adaptif terhadap konteks zaman.

Di beberapa negara seperti Malaysia dan Maroko, pendekatan *maqasid* mulai diadopsi dalam desain kebijakan keuangan

Islam. Malaysia, misalnya, memiliki *Value-Based Intermediation* (VBI) yang menekankan pencapaian *maqasid* dalam perbankan syariah (Syafriada Maulidyah et al., 2020). Ini membuktikan bahwa pendekatan *maqasid* dapat diimplementasikan secara institusional, selama ada kesadaran kolektif dan kerangka *istinbath* yang tepat.

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana metode *istinbath al-ahkam* dalam konteks *maqasid al-shariah* dapat diterapkan dalam desain kebijakan ekonomi Islam yang lebih inklusif? Penelitian ini penting karena menawarkan pendekatan alternatif dalam mengembangkan kebijakan publik syariah yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat bawah dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ushul fiqh kontemporer, tetapi juga kontribusi praktis dalam mendukung formulasi kebijakan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memadukan metode *istinbath* dengan *maqasid al-shariah*, diharapkan arah kebijakan ekonomi Islam di masa depan tidak hanya sah secara *syar'i*, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya: Penelitian oleh Zulkifly Muda dan N. Omar menunjukkan bahwa *maqasid al-shariah* dapat dijadikan landasan otoritatif dalam menetapkan hukum Islam kontemporer yang bersinggungan dengan kebijakan publik dan ekonomi (Muda et al., 2023). Rahman et al. meneliti bagaimana *istinbath* hukum dalam *maqasid* dapat diterapkan untuk menilai isu-isu kontemporer dalam konteks sosial dan ekonomi (Rahman et al., 2016). C. Rois menelusuri paradigma hukum Islam dalam konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konser-

vasi lingkungan dengan pendekatan *hifdz al-bi'ah* berbasis *maqasid* (Rois et al., 2024).

Sementara itu, A. Hakim & R. Ahmad menekankan peran *maqasid* dalam reformasi fatwa-fatwa *Bahtul Masail* Nahdlatul Ulama, terutama dalam isu keluarga dan ekonomi (Hakim et al., 2023). Terakhir, T. Kamal et al. dalam telaah mereka tentang *al-Ahkam al-Khomsah* mengaitkan prinsip-prinsip hukum klasik dengan desain kebijakan kontemporer berbasis *maqasid* (Suhaimis et al., 2025). Kelima penelitian ini memperkuat pentingnya pembauran *maqasid* dalam metode *istinbath* guna menghasilkan kebijakan ekonomi Islam yang responsif dan inklusif.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal pendekatan integratif dan aplikatif antara *istinbath al-ahkam* dan *maqasid al-shariah* secara langsung dalam desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif, bukan sekadar pada tataran fatwa, legal teori, atau isu parsial sebagaimana yang dilakukan dalam lima penelitian terdahulu. Misalnya, studi Zulkifly Muda berfokus pada otoritas *maqasid* dalam penetapan hukum, namun belum mengembangkan aplikasinya dalam kebijakan ekonomi makro. Penelitian Rahman et al. dan Rois yang membahas *maqasid* secara konseptual dan dalam isu lingkungan, tapi belum menyusun model sistemik kebijakan berbasis *maqasid*. Sementara itu, studi Hakim & Ahmad terbatas pada reformasi fatwa, dan Kamal et al. pada hukum klasik tanpa eksplorasi kebijakan kontemporer.

Penelitian ini hadir untuk menawarkan kerangka evaluatif dan metodologi *istinbath* berbasis *maqasid* yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah menghadirkan sistem ekonomi Islam yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan secara sosial, yang tidak hanya sah secara fiqh tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dan nilai-nilai *maqasid*.

Metodologi

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep secara mendalam dari sumber-sumber ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah literatur primer dan sekunder, baik dari khazanah klasik maupun kontemporer, yang berkaitan dengan disiplin ushul fiqh, *maqasid al-shariah*, dan ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, prinsip-prinsip normatif, serta konstruksi hukum yang relevan dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam berbasis *maqasid*. Fokus utama analisis diarahkan pada integrasi antara metode istinbath al-ahkam dengan nilai-nilai *maqasid*, serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berbasis keadilan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi *Istinbath al-Ahkam*: Teori dan Evolusinya dalam Ushul Fiqh

Istinbath al-Ahkam merupakan proses metodologis dalam ushul fiqh untuk menggali dan menetapkan hukum syariat Islam dari sumber-sumber utama: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara etimologis, kata istinbath berasal dari akar kata Arab *nabatha* yang berarti "mengeluarkan air dari dalam tanah", menggambarkan upaya menggali makna hukum dari teks wahyu. Dalam praktiknya, *istinbath* tidak hanya berfungsi sebagai alat eksploratif, tetapi juga bersifat konstruktif dalam merespons realitas sosial yang terus berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi (Ariyadi, 2017).

Dalam sejarah pemikiran Islam, metode *istinbath* telah berkembang secara sistematis, terutama melalui disiplin ushul fiqh yang

diformulasikan oleh ulama-ulama besar seperti al-Shafi'i, al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn Qudamah. Tiga pendekatan utama dalam istinbath yang berkembang adalah *bayani* (tekstual), *qiyasi* (analogis), dan *istislahi* (maslahat). Ketiganya menandai spektrum pendekatan dari yang literal hingga kontekstual, menyesuaikan dengan tingkat eksplisitas dalil dan kondisi objektif masyarakat. Pemilihan pendekatan sangat bergantung pada konteks masalah yang dihadapi dan tingkat keberlakuan nash.

Pendekatan *bayani* menekankan pada pemaknaan literal terhadap lafaz dan struktur bahasa dalam teks suci. Pendekatan ini penting dalam menjaga otentisitas hukum, namun sering kali menghadapi keterbatasan saat berhadapan dengan isu-isu ekonomi modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Misalnya, dalam perbankan syariah atau fintech Islam, tidak semua akad dan model transaksi memiliki dalil yang literal, sehingga menuntut metode yang lebih fleksibel (Makiah, 2019).

Pendekatan *qiyasi* memberikan ruang untuk analogi rasional antara kasus baru dan hukum lama yang memiliki sebab hukum ('illah) yang serupa. Metode ini banyak digunakan dalam pengembangan hukum muamalah karena mampu menjembatani antara teks dan konteks. Namun, keterbatasan pendekatan *qiyasi* terletak pada kebutuhan identifikasi 'illah yang sah dan relevan. Dalam hukum ekonomi, tidak semua situasi dapat diparalelkan secara sempurna, sehingga memunculkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih *maslahat-oriented* (Masyhadi, 2024).

Pendekatan *istislahi* atau *maqasidi* menekankan penggalian hukum berdasarkan pada pertimbangan maslahat (kemaslahatan umum) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan). Pendekatan ini memungkinkan *istinbath* hukum yang lebih responsif dan

inklusif, terutama dalam menghadapi permasalahan ekonomi kontemporer seperti eksklusifitas keuangan, ketimpangan sosial, dan krisis distribusi kekayaan. Al-Ghazali dan al-Shatibi merupakan pionir utama pendekatan ini, dengan argumentasi bahwa syariah diturunkan untuk menjamin lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (S et al., 2024).

Secara kontemporer, para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Taha Abdurrahman mendorong reformulasi metode *istinbath* agar lebih adaptif terhadap *maqasid al-shariah*. Mereka mengusulkan agar *maqasid* tidak hanya dijadikan indikator hasil hukum, tetapi juga kerangka epistemologis dalam proses *istinbath*. Dengan demikian, *istinbath* tidak lagi hanya menyoal “apa hukumnya”, tetapi juga “apakah hukum tersebut menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial?”. Pendekatan ini sangat relevan untuk merumuskan hukum ekonomi yang tidak kaku namun tetap berlandaskan syariah.

Dalam konteks ekonomi Islam, *istinbath al-ahkam* memiliki peran vital dalam merumuskan fatwa dan kebijakan yang sah secara *fiqh* namun aplikatif secara sosial-ekonomi. *Istinbath* bukan sekadar legalitas normatif, tetapi harus menjadi instrumen keilmuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan metode *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi* secara proporsional, maka *fiqh* ekonomi Islam dapat berkembang tidak hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai solusi transformatif atas problematika ekonomi umat masa kini.

Maqasid al-Shariah sebagai Paradigma Epistemologis dalam Ekonomi Islam

Maqasid al-Shariah merupakan konsep kunci dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh

syariat (Paryadi, 2021). Secara klasik, *maqasid* dikelompokkan menjadi lima: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Kelima tujuan ini mencerminkan prinsip perlindungan dan pemberdayaan manusia secara komprehensif. Dalam konteks ekonomi, *hifz al-mal* menjadi sangat penting karena menyangkut hak kepemilikan, distribusi kekayaan, dan akses ekonomi yang adil (Saputri et al., 2024).

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, para cendekiawan Islam memperluas cakupan *maqasid* untuk mencakup aspek-aspek modern seperti keadilan sosial, kebebasan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini dikenal sebagai *maqasid modern* atau *maqasid muta'addidah*. Konseptualisasi ini menjadikan *maqasid* tidak hanya sebagai alat pembenaran hukum (*ta'lil*), tetapi juga sebagai paradigma epistemologis dalam perumusan kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Dengan menjadikan *maqasid* sebagai kerangka nilai, ekonomi Islam dapat diarahkan tidak hanya untuk kepatuhan *syar'i*, tetapi juga untuk kesejahteraan umat (Waid & Lestari, 2020).

Penerapan *maqasid* dalam kebijakan ekonomi sangat relevan dalam konteks inklusi ekonomi dan keuangan. Ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah, serta marginalisasi kelompok rentan merupakan problematika yang hanya dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang berlandaskan pada maslahat (Pramita & Nisa, 2024). *Hifz al-mal* dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai perlindungan harta individu, tetapi juga mencakup distribusi, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan hambatan struktural terhadap partisipasi ekonomi masyarakat.

Penelitian Ubaidillah et al., menunjukkan bahwa *maqasid al-shariah* dapat menjadi

fondasi untuk memperluas kebijakan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Studi ini menegaskan bahwa pendekatan *maqasidi*, khususnya dalam konteks *hifz al-māl*, mendorong lahirnya inovasi kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan distribusi dan akses ekonomi yang setara di era keuangan digital. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan maqasid dapat menjadi alat untuk mengukur efektivitas dan legitimasi kebijakan ekonomi syariah modern (Ubaidillah et al., 2024).

Maqasid berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif syariah dan realitas sosial yang dinamis. Misalnya, saat suatu kebijakan atau produk keuangan tidak ditemukan dalil eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pendekatan maqasid dapat digunakan untuk mengevaluasi maslahat dan *mafsadah*-nya. Ini memberi ruang bagi inovasi hukum dan kebijakan dalam sistem ekonomi Islam yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan menjadikan *maqasid* sebagai paradigma epistemologis dalam ekonomi Islam, hukum Islam tidak lagi dilihat semata sebagai norma dogmatis, melainkan sebagai sistem nilai yang mengarahkan pada pencapaian kemaslahatan kolektif. Paradigma ini memungkinkan desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif, berorientasi pada pemberdayaan umat, dan bersifat transformatif. Oleh karena itu, integrasi *maqasid* dalam proses *istinbath al-ahkam* menjadi sangat strategis dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer secara solutif dan bermartabat.

Urgensi Integrasi *Istinbath* dan *Maqasid* dalam Merespon Tantangan Ekonomi Kontemporer

Tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan sosial, eksklusi keuangan, krisis distribusi, dan kemiskinan

struktural menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif. Integrasi antara metode *istinbath al-ahkam* dan maqasid al-shariah menjadi krusial dalam menghasilkan kebijakan ekonomi Islam yang adaptif. Menurut Herlindah et al., metode *istinbath* tradisional seperti *qiyas* dan *ijma'* tidak cukup menjawab kompleksitas sosial modern tanpa dilandasi oleh kerangka *maqasid* yang berorientasi maslahat publik (Herlindah et al., 2022).

Integrasi istinbath dan *maqasid* dapat menghindarkan pendekatan hukum Islam dari jebakan formalisme tekstual yang sering menghambat inovasi kebijakan ekonomi. Salahuddin menunjukkan bahwa pendekatan maqasidi mampu menilai kelayakan produk ekonomi bukan dari bentuk akad semata, tetapi dari manfaat sosial dan keadilannya. Dalam hal ini, *maqasid* seperti *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* menjadi parameter etis dan evaluatif dalam perumusan hukum ekonomi Islam kontemporer (Salahuddin, 2023).

Dalam praktik kelembagaan, banyak fatwa ekonomi yang dihasilkan oleh lembaga resmi seperti DSN-MUI masih bersifat sempit, terfokus pada aspek akad dan kepatuhan kontraktual. Padahal, *maqasid al-shariah* menawarkan ruang yang luas untuk mempertimbangkan konteks sosiologis, psikologis, dan makroekonomi dalam penetapan fatwa. Oleh karena itu, *istinbath* yang disertai maqasid memungkinkan fatwa menjadi lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan distribusi.

Integrasi maqasid dalam *istinbath* merupakan bentuk evolusi epistemologi hukum Islam dari pendekatan statis menuju dinamis. Dalam ekonomi, hal ini tercermin pada kebijakan inklusi keuangan berbasis zakat digital, redistribusi aset wakaf produktif, hingga perumusan batas margin wajar dalam pembiayaan. Kesemua inovasi ini

memerlukan kerangka hukum yang mampu menyesuaikan antara dalil *syar'i* dan kemaslahatan aktual.

Secara metodologis, integrasi *istinbath* dan *maqasid* bukan berarti meninggalkan teks, melainkan mengembangkannya melalui pendekatan *maqasid-based reasoning*. Auda dalam model sistem *maqasid*-nya juga mendorong paradigma hukum yang tidak linear, melainkan bersifat multidimensional dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, integrasi ini menjadi jalan tengah antara tekstualitas syariah dan kebutuhan kebijakan ekonomi modern. Dalam konteks ini, integrasi *maqasid* dan *istinbath* bukan hanya relevan, tetapi mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya sah secara *fiqh*, tapi juga adil secara sosial (Auda, 2008).

Rekonstruksi Kerangka *Istinbath Maqasidi* dalam Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif

Rekonstruksi kerangka *istinbath maqasidi* merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern, terutama dalam merancang kebijakan yang berkeadilan dan inklusif. Pendekatan *istinbath* yang mengintegrasikan *maqasid al-shariah* memungkinkan para *fuqaha*, ekonom, dan regulator menghasilkan fatwa dan kebijakan yang tidak hanya legal secara *syar'i*, tetapi juga berdampak sosial luas. Menurut Salahuddin, *istinbath maqasidi* harus menjadi metode dominan dalam pengambilan hukum berbasis realitas makro, bukan sekadar interpretasi dalil literal (Salahuddin, 2023).

Kerangka *istinbath maqasidi* mencakup tiga komponen utama: identifikasi masalah (*tashkhih al-waqi'*), penggalan maslahat-mafsadah (*tahqiq al-masalih*), dan penetapan hukum yang responsif (*taqrir al-hukm*). Dalam konteks ekonomi Islam, identifikasi masalah tidak hanya berupa pelanggaran syariah,

tetapi juga bentuk ketimpangan ekonomi seperti penguasaan aset, kemiskinan struktural, dan eksklusi keuangan. Herlindah et al. menyatakan bahwa kerangka *maqasidi* harus dimulai dari pembacaan konteks sosial sebelum menurunkan norma hukum (Herlindah et al., 2022).

Dalam tahap penggalan maslahat, *maqasid* tidak hanya dipahami secara klasik (*hifz al-māl, al-nafs, dll*), tetapi juga perlu diperluas mencakup *maqasid* kontemporer seperti keadilan ekonomi, kesetaraan akses, dan kelestarian lingkungan. Perspektif ini selaras dengan pandangan Jasser Auda yang menyusun sistem *maqasid* berlapis, mulai dari perlindungan, kebutuhan dasar, hingga pengembangan kualitas hidup. Dengan kerangka ini, kebijakan ekonomi Islam dapat melampaui sekadar kepatuhan formal, menjadi katalis distribusi kesejahteraan.

Dalam konteks kebijakan publik, penerapan *istinbath maqasidi* dapat digunakan sebagai metode penilaian (*evaluatif*) terhadap sejauh mana suatu regulasi sesuai dengan nilai-nilai *maqasid*. Misalnya, margin tinggi dalam pembiayaan syariah atau pembatasan akses hanya pada kelompok ekonomi tertentu harus ditinjau ulang dengan parameter keadilan dan kemaslahatan publik. Rahim menegaskan pentingnya formulasi indeks *maqasid* ekonomi sebagai alat bantu analisis kebijakan (Akmal Shah et al., 2024).

Rekonstruksi ini juga menuntut reinterpretasi usul *fiqh* agar metode *istinbath* tidak menjadi *rigid*. Achmad (2015) menjelaskan bahwa banyak keputusan fatwa yang saat ini terpisah dari realitas sosial karena tidak didasari kerangka *maqasid*. Oleh karena itu, pemikiran hukum Islam harus membuka ruang *ijtihad mu'assir* (kontekstual dan multidisipliner), melibatkan ekonom, sosiolog, dan pakar kebijakan. Sinergi ini diperlukan untuk menjaga ruh *maqasid*

sekaligus memastikan efektivitas implementasinya di sektor ekonomi (Firdaus, 2015).

Dengan adanya kerangka *istinbath maqasidi*, ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada akad-akad baku, melainkan berkembang menjadi sistem nilai yang berpihak pada keadilan, pemberdayaan, dan keseimbangan. Strategi kebijakan seperti redistribusi zakat produktif, pengembangan UMKM berbasis wakaf, dan digitalisasi layanan keuangan syariah berbasis maqasid dapat dirancang dengan pendekatan ini (Nursari & Nasrudin, 2025). Model ini akan menjadikan ekonomi Islam inklusif dan relevan dalam dinamika global. Maka, rekonstruksi *istinbath maqasidi* adalah fondasi bagi arah baru ijtihad kebijakan Islam.

Studi Kritis terhadap Praktik Kebijakan Ekonomi Syariah: Perspektif Maqasid

Kebijakan ekonomi syariah di berbagai negara Muslim, khususnya Indonesia dan Malaysia, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Sari et al., 2024). Namun demikian, pendekatan normatif-formalistik masih sangat dominan. Banyak kebijakan dirumuskan untuk memastikan kesesuaian akad dengan syariah, namun belum sepenuhnya memperhatikan dimensi keadilan distributif yang menjadi inti *maqasid al-shariah*. Misalnya, meskipun margin *murabahah* dianggap sah secara fiqh, praktiknya seringkali tidak jauh berbeda dari bunga konvensional, dan tidak memberi dampak signifikan terhadap pemberdayaan kelompok ekonomi lemah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan lebih dari 150 fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah (Aliyah, 2023). Namun sebagian besar fatwa-fatwa tersebut lebih berfokus pada aspek keabsahan akad (*taṣḥīḥ al-‘aqd*) dan belum mengadopsi pendekatan

maqasidi secara eksplisit dalam mengevaluasi keadilan dan maslahat dari implementasinya. Padahal, sesuai maqasid al-shariah, kebijakan ekonomi idealnya harus melindungi hak-hak mustad’afin (kelompok rentan) dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil dan proporsional.

Studi di lapangan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih belum inklusif. Produk-produk syariah seperti *ijarah muntahiyah bit tamlik*, *murabahah*, dan *musyarakah mutanaqisah* justru lebih banyak diakses oleh kelas menengah ke atas yang memiliki agunan kuat (Nurjaman et al., 2022). Dalam perspektif *maqasid*, hal ini bertentangan dengan tujuan *ḥifz al-māl* dalam dimensi kolektif. Idealnya, kebijakan ekonomi syariah harus mampu menciptakan keberpihakan struktural bagi mereka yang termarginalkan dalam sistem ekonomi konvensional.

Dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf, efektivitas kebijakan juga belum mencerminkan integrasi maqasid secara optimal. Sebagian besar distribusi zakat masih bersifat konsumtif, belum terstruktur dalam bentuk kebijakan produktif yang berkelanjutan (Fajari Yanto et al., 2025). Padahal, dari sudut pandang maqasid, pengelolaan harta umat semestinya diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Hal serupa terjadi pada wakaf, di mana belum semua potensi aset wakaf digunakan untuk memberdayakan sektor riil masyarakat miskin dan usaha mikro.

Pengalaman Malaysia dengan kerangka *Value-Based Intermediation* (VBI) dapat menjadi rujukan dalam mengintegrasikan maqasid ke dalam praktik ekonomi syariah. Melalui VBI, bank syariah tidak hanya diwajibkan mematuhi syariah, tetapi juga mengukur dampak sosial-ekonomi dari produk dan kebijakan mereka. Pendekatan ini

lebih sejalan dengan maqasid karena memasukkan nilai keadilan sosial, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam evaluasi performa ekonomi Islam. Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan serupa untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi Islam yang lebih inklusif (Putria et al., 2022).

Secara umum, studi kritis ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi syariah telah berkembang secara kuantitatif, secara kualitatif masih memerlukan pembenahan mendasar melalui kerangka *maqasid* (Ziaharah et al., 2024). Untuk itu, rekonstruksi kebijakan ekonomi Islam tidak cukup hanya dari aspek kepatuhan akad, tetapi juga harus melalui evaluasi *maqasidi*, apakah kebijakan tersebut menghilangkan kemiskinan, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menjadikan *maqasid al-shariah* sebagai orientasi utama dalam arsitektur kebijakan ekonomi syariah masa depan.

Implikasi Teoritis dan Praktis Bagi Perancang Kebijakan Ekonomi Islam

Implikasi teoritis dari integrasi *istinbath al-ahkam* dan *maqasid al-shariah* adalah lahirnya paradigma hukum Islam yang bersifat sistemik, dinamis, dan solutif terhadap persoalan ekonomi kontemporer (Mutakin, 2017). Perancang kebijakan tidak hanya dituntut memahami fiqh secara tekstual, tetapi juga mendalami maqasid sebagai landasan nilai dalam setiap regulasi yang dihasilkan. Hal ini menggeser hukum Islam dari sekadar penetapan hukum menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, inklusi, dan keberlanjutan sosial.

Dari sisi metodologi, pendekatan ini menuntut adanya reformulasi dalam teknik penggalan hukum. Perancang kebijakan ekonomi Islam perlu dilengkapi dengan

kemampuan *ijtihad muassir* (*ijtihad kontemporer*) yang berbasis pada maqasid. Ini menuntut pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli ekonomi, pakar hukum Islam, dan sosiolog. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya sesuai secara syar'i, tetapi juga selaras dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang secara struktural terpinggirkan.

Implikasi praktisnya adalah terbukanya ruang baru bagi inovasi kebijakan publik yang berbasis syariah. Pendekatan maqasidi dapat digunakan untuk merancang kebijakan subsidi mikro syariah, margin pembiayaan berbasis keseimbangan sosial, atau regulasi zakat produktif yang memberdayakan sektor informal. Dengan menjadikan *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* sebagai dasar normatif, kebijakan yang dihasilkan dapat difokuskan pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya sekadar kepatuhan formal terhadap akad.

Secara kelembagaan, pendekatan maqasidi ini dapat memperkuat legitimasi otoritas fatwa dan regulator keuangan syariah. Kebijakan yang berbasis maqasid cenderung lebih dapat diterima oleh publik karena mencerminkan kepedulian terhadap keadilan sosial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini juga dapat memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang tidak hanya bersaing secara teknis dengan sistem konvensional, tetapi juga unggul secara etis dan keberpihakan sosial.

Selain itu, integrasi maqasid dalam kebijakan ekonomi Islam mendorong munculnya instrumen evaluasi berbasis nilai. Perancang kebijakan dapat menggunakan indikator *maqasidi* seperti indeks keadilan, indeks inklusi ekonomi, dan indeks kesejahteraan maqasidi untuk menilai keberhasilan kebijakan syariah. Ini penting agar kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan

pertumbuhan atau angka transaksi, tetapi juga sejauh mana ia berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran utama maqasid.

Bagi dunia akademik, pendekatan ini mendorong lahirnya kajian-kajian interdisipliner antara fiqh, maqasid, ekonomi, dan kebijakan publik. Perguruan tinggi dan lembaga riset perlu mendorong pengembangan kurikulum berbasis maqasid untuk mencetak perancang kebijakan ekonomi Islam yang memiliki sensitivitas sosial tinggi dan kemampuan normatif yang kuat. Dalam hal ini, maqasid tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi juga pendekatan praktis dalam transformasi sosial melalui hukum Islam.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa *maqasid al-shariah* tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai pelengkap *istinbath*, tetapi harus menjadi ruh dari keseluruhan proses formulasi kebijakan ekonomi Islam. Dengan menjadikan maqasid sebagai fondasi epistemologis dan praktis, kebijakan ekonomi Islam dapat berkembang menjadi sistem yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini adalah langkah penting dalam menjawab tantangan global sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah yang otentik.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara *istinbath al-ahkam* dan *maqasid al-shariah* merupakan pendekatan strategis dalam merancang kebijakan ekonomi Islam yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga adil dan inklusif secara sosial. Pendekatan ini mampu mentransformasi produk hukum dari orientasi normatif ke arah transformasional yang responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti eksklusivitas keuangan, ketimpangan distribusi aset, dan marginalisasi ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka

istinbath maqasidi yang sistematis, mencakup identifikasi realitas, penilaian maslahat, dan formulasi hukum. Implikasi teoritisnya mendorong reformulasi paradigma ushul fiqh, sementara secara praktis membuka ruang bagi kebijakan ekonomi Islam yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dengan demikian, maqasid bukan hanya menjadi pelengkap tekstual, melainkan fondasi normatif dalam rekonstruksi sistem ekonomi Islam yang holistik dan berorientasi maslahat.

Referensi

- Akmal Shah, Iqbal Maulana, Syukri Kurniawan, Willi Rahim Marpaung, & Farabi, M. Al. (2024). Pendidikan Berbasis Merdeka Belajar dalam Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 9(1), 750–761. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i2.1427>
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32–39.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah. *Inovasi*, 8(1), 113–132.
- Brillyandra, F., Yusra, Syahrial, M., & Syahpawi. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6603–6613.
- Fadli, R. M., & Helmi, A. M. (2024). Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual. *Al Bustan Jurnal Studi Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 98–113. <https://doi.org/10.2024/9vrjgvi8>
- Fajari Yanto, W. T., Purwanti, I., & Abadi, M.

- D. (2025). Analisis Manajemen Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lamongan. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 41(2), 105–119. <https://doi.org/10.58906/melati.v41i2.180>
- Fatimawali, A., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024*, 232–237. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2022). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 125–135. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i1.3297>
- Firdaus, S. (2015). *Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 1–15.
- Hakim, A., Ahmad, R., & Jaafar, S. M. J. S. (2023). The Methodology of Reforming Islamic Law Fatwa Bahthul Masail Nahdhatu Ulama in Family Planning (KB) in Indonesia by the Maqasid Shari'ah Approach. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 939–952. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2934>
- Herdiansyah, H., & Hidayati, S. (2021). Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 125–134. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>
- Herlindah, H., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(2), 222–239. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960>
- Makiah, Z. (2019). Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan tentang Mashlahah. *Jurnal: Syariah*, 14(2), 1–28. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/217/173>
- Masyhadi, M. (2024). Peran Qiyas Dalam Pengembangan Hukum Islam Modern: Perspektif Ushul Fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1166–1173.
- Muda, Z., Omar, N., Haji, P. H. N. P., Hashim, Ramlee, H. N. H., & Rajid, Z. Z. D. S. S. H. (2023). The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4), 711–720. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i4/16685>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 47–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Nurjaman, M. I., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 92. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871>
- Nursari, N., & Nasrudin, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Kasb dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal di Tengah Ekspansi Waralaba Asing. *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 9(1), 17–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pramita, V. T., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Efektif dalam Keuangan Islam melalui Peran Maqashid Syariah. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 89–96.
- Putria, U., Nasrudin, N., & Nursari, N. (2022).

- Sistem Bagi Hasil Sebagai Pondasi Stabilitas Moneter Syariah. *Islamica*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6>
- Rahman, N. N. A., Ali, A. K., & Ahmad, R. (2016). Salah Faham Terhadap Standard Masalah Dan Mafsadah Dalam Menangani Isu-Isu Semasa Di Malaysia dalam Maqasid al-Shari'ah: Konsep & Pendekatan. In *Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya*. Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
- Rohman, H. (2018). Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 16, 188–204. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1737>
- Rois, C., Jannani, N., & Mufid, M. H. (2024). Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 193–210. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>
- S, S., Musyahid, A., & Sultan, L. (2024). Logika Istislahi Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23(1), 34–48. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6439>
- Salahuddin, M. (2023). *Maqāsid al-Sharī'ah Kajian Sumber Daya Ekonomi Islam*. CV. Alfa Press Creative.
- Saputri, J., Harbiah, S., Wahab, A., & Lutfi, M. (2024). Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28(12), 113–124.
- Sari, F. L., Jannah, N. Z., & Sahrial, M. (2024). Menganalisis Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Syariah di Malaysia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 734–742. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12590580>
- Siregar, R. A., Ali, F., & Siregar, T. (2022). Studi Literatur Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 275–282. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i2.12808>
- Suhaimis, Saifullah, Kamal, T., Asmaret, D., & Julhadi. (2025). Comprehensive Analysis of Al-Ahkam Al-Khomsah: Islamic Law Perspective and Contemporary Implementation. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(1), 113–121.
- Syafrida Maulidyah, Putrib, R. R., Pandiangan, J. I., & Oktafia, R. (2020). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 158–161. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Ubaidillah, Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāsid al-Sharī'ah in Hifz al-Māl. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286–304.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Ziaharah, L. I., Yusup, D. K., & Nasrudin, N. (2024). Standarisasi Kebijakan Upah Dan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan: Telaah Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 6(2), 83–102. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.41265>

